



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.B/2021/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arif Usman Bin Abdul
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 43/23 Agustus 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn./Ds. Modong RT. 03 RW. 02 Kec. Tulangan
Kab. Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Arif Usman Bin Abdul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021

Terdakwa Arif Usman Bin Abdul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021

Terdakwa Arif Usman Bin Abdul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021

Terdakwa Arif Usman Bin Abdul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021

Terdakwa Arif Usman Bin Abdul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 108/Pid.B/2021/PN Jbg tanggal 23 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2021/PN Jbg tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF USMAN Bin ABDUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian" sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIF USMAN Bin ABDUL dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Sebuah kotak amal warna coklat yang terbuat dari kayu;
- Uang tunai Rp. 1.468.000,-

Dikembalikan kepada saksi MARSY ARIF (Takmir Masjid)

- Sebuah tas ransel warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000,-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARIF USMAN Bin ABDUL pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di dalam Musholla AL KAUTSAR di Perum Griya Kencana Mulya Desa Candimulyo Kecamatan Jombang

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa izin pemiliknya telah mengambil barang berupa uang tunai Rp.1.468.000,- (satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya seluruhnya atau sebagian milik Musholla AL KAUTSAR atau milik orang lain selain terdakwa, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa masuk kedalam teras Musholla yang pintu pagarnya tidak terkunci kemudian terdakwa menarik gembok kotak amal yang ada disamping kiri pintu Musholla ke arah atas dan kebawah berulang ulang hingga kunci gembok tersebut terlepas dari pengaitnya selanjutnya terdakwa membuka pintu kotak amal tersebut di dalamnya cukup banyak uang kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya Takmir Musholla terdakwa mengambil uang yang ada didalam kotak amal dimasukkan kedalam tas ransel warna hitam yang dibawa terdakwa tidak lama kemudian diteriakin maling-maling oleh warga setempat kemudian terdakwa melarikan diri sambil membawa tas ransel kemudian terdakwa dikejar warga sekitar akhirnya terdakwa ditangkap warga selanjutnya dibawa ke Polsek Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa Takmir Musholla menderita kerugian sekitar Rp.1.468.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARSY ARIF (Takmir Masjid), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 11.00 Wib bertempat di dalam Musholla AL KAUTSAR di Perum Griya Kencana Mulya DS. Candimulyo Kec. Jombang Kab. Jombang telah terjadi pencurian uang yang ada di didalam kotak amal dan pelakunya terdakwa Arif Usman
 - Bahwa pada saat kejadian pencurian saksi tidak tahu
 - Bahwa saksi sebagai Takmir Musholla Al Kautsar Perum Griya Kencana Mulya

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diambil terdakwa tersebut milik para jemaah Musholla Al Kautsar untuk mengelolaannya diserahkan kepada Takmir Musholla yaitu saksi sendiri ;
 - Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut setelah diberitahu oleh warga selanjutnya saksi mendatangi ke lokasi selanjutnya saksi melapor ke polisi ;
 - Bahwa atas kejadian pencurian tersebut Musholla AL KAUTSAR menderita kerugian sekitar Rp. 1.468.000,-
 - Saksi ditunjukkan barang bukti membenarkannya
 - Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya
2. Saksi CHOIRUL ANAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 11.00 Wib bertempat di dalam Musholla AL KAUTSAR di Perum Griya Kencana Mulya DS. Candimulyo Kec. Jombang Kab. Jombang telah terjadi pencurian uang yang ada di didalam kotak amal
 - Bahwa waktu kejadian pencurian saksi tidak mengetahui sendiri dan saksi ikut mengejar pelaku pencurian pada saat warga meneriaki pelaku maling-maling ;
 - Bahwa barang uang hilang berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.468.000,- yang ada di dalam kotak amal ;
 - Bahwa sebelum hilang kotak amal Musholla Al Kautsar di letakkan diteras pintu masuk sebelah utara ;
 - Bahwa uang yang hilang tersebut milik Musholla Al Kautsar ;
 - Saksi ditunjukkan barang bukti membenarkannya
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya
3. Saksi JOKO SUWOTO SUKENDER, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb :
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 11.00 Wib bertempat di dalam Musholla AL KAUTSAR di Perum Griya Kencana Mulya Ds. Candimulyo Kec. Jombang Kab. Jombang telah terjadi pencurian uang yang ada di didalam kotak amal
 - Bahwa barang yang hilang berupa uang tunai Rp. 1.468.000,-
 - Bahwa saksi menyaksikan sendiri kejadian pencurian uang tersebut ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung seorang laki-laki yang tidak saksi kenal telah mengambil uang dari kotak amal Musholla kemudian dimasukkan kedalam tas ransel warna hitam milik terdakwa ;
- Bahwa sebelum hilang kotak amal diletakkan di teras pintu masuk sebelah utara ;
- Bahwa pada saat peristiwa pencurian saksi baru datang dari pasar Citra Niaga mau pulang kerumah dan memarkir mobil di lapangan sebelah utara Musholla Al Kautsar
- Bahwa pada saat saksi sedang memarkir mobil di lapangan sebelah utara Musholla dan setelah saksi turun dari mobil hendak mendekati orang yang ada di Musholla namun orang tersebut lari kemudian saksi berteriak maling-maling hingga warga Perum Griya Kencana Mulya keluar membantu menangkap pelaku ;
- Saksi ditunjukkan barang bukti membenarkannya

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 11.00 Wib bertempat di dalam Musholla AL KAUTSAR di Perum Griya Kencana Mulya DS. Candimulyo Kec. Jombang Kab. Jombang terdakwa telah mengambil uang yang ada di didalam kotak amal ;
- Bahwa awalnya terdakwa masuk kedalam teras Musholla yang pintu pagarnya tidak terkunci kemudian terdakwa menarik gembok kotak amal yang ada disamping kiri pintu Musholla ke arah atas dan kebawah berulang ulang hingga kunci gembok tersebut terlepas dari pengaitnya selanjutnya terdakwa membuka pintu kotak amal tersebut di dalamnya cukup banyak uang ;
- Bahwa kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan takmir Musholla terdakwa mengambil uang yang ada didalam kotak amal dimasukkan kedalam tas ransel warna hitam yang dibawa terdakwa dan belum sempat menutup resleting tas ransel terdakwa diteriakin maling-maling oleh warga setempat kemudian terdakwa melarikan diri sambil membawa tas ransel kemudian terdakwa dikejar warga sekitar akhirnya terdakwa ditangkap warga kemudian dibawa ke Polsek Jombang.
- Terdakwa ditunjukkan barang bukti membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah kotak amal warna coklat yang terbuat dari kayu;
- Uang tunai Rp. 1.468.000,-
- Sebuah tas ransel warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa ARIF USMAN Bin ABDUL pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 11.00 Wib di dalam Musholla AL KAUTSAR di Perum Griya Kencana Mulya Desa Candimulyo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang telah mengambil barang berupa uang tunai Rp.1.468.000,- (satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;
2. Bahwa awal mulanya terdakwa masuk kedalam teras Musholla yang pintu pagarnya tidak terkunci kemudian terdakwa menarik gembok kotak amal yang ada disamping kiri pintu Musholla ke arah atas dan kebawah berulang ulang hingga kunci gembok tersebut terlepas dari pengkaitnya ;
3. Bahwa selanjutnya terdakwa membuka pintu kotak amal tersebut dan mengambil uang tunai Rp.1.468.000,- (satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang berada didalam kotak amal tersebut dimasukkan kedalam tas ransel warna hitam yang dibawa terdakwa;
4. Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh orang yang berada didekat musholla itu dan diteriaki maling-maling kemudian terdakwa melarikan diri sambil membawa tas ransel kemudian terdakwa dikejar warga sekitar akhirnya terdakwa ditangkap warga selanjutnya dibawa ke Polsek Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
5. Bahwa atas kejadian tersebut Musholla AL KAUTSAR menderita kerugian Rp.1.468.000,- (satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" ini menunjukan kepada manusia/orang yang melawan Hukum yang dapat menjadikan subyek hukum pidana. Dengan kata lain pengertian "Barang Siapa" yaitu siapa saja orang asalkan orang tersebut dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan itu kepadanya ;

Menimbang bahwa dalam Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan ARIF USMAN Bin ABDUL dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, dan dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya, selama persidangan Terdakwa dapat menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas pengertian barang siapa disini adalah Terdakwa ARIF USMAN Bin ABDUL dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa benar terdakwa ARIF USMAN Bin ABDUL pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 11.00 Wib di dalam Musholla AL KAUTSAR di Perum Griya Kencana Mulya Desa Candimulyo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang telah mengambil barang berupa uang tunai Rp.1.468.000,- (satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara awal mulanya terdakwa masuk kedalam teras Musholla yang pintu pagarnya tidak terkunci kemudian terdakwa menarik gembok kotak amal yang

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada disamping kiri pintu Musholla ke arah atas dan kebawah berulang ulang hingga kunci gembok tersebut terlepas dari pengkaitnya, selanjutnya terdakwa membuka pintu kotak amal tersebut dan mengambil uang tunai Rp.1.468.000,- (satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang berada didalam kotak amal tersebut dimasukkan kedalam tas ransel warna hitam yang dibawa terdakwa, perbuatan terdakwa diketahui oleh orang yang berada didekat mushola itu dan diteriaki maling-maling kemudian terdakwa melarikan diri sambil membawa tas ransel kemudian terdakwa dikejar warga sekitar akhirnya terdakwa ditangkap warga;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut telah terbukti bahwa terdakwa telah mengambil uang tunai Rp.1.468.000,- (satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang berada didalam kotak amal Musholla AL KAUTSAR di Perum Griya Kencana Mulya Desa Candimulyo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa dan uang tersebut telah terdakwa masukan kedalam tas, sehingga telah berpindah penguasaannya dari kedalam penguasaan Terdakwa, dengan demikian pengertian unsur ad.2 mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan takmir mushola AL KAUTSAR dan perbuatan terdakwa tersebut jelas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, dan apabila dihubungkan dengan uraian sebelumnya jelas maksud terdakwa melakukan perbuatan mengambil uang tersebut adalah untuk dimiliki maka pengertian unsur ad.3 dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi terbukti secara sah menurut hukum;

oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Sebuah kotak amal warna coklat yang terbuat dari kayu berisi uang tunai Rp. 1.468.000,- karena barang tersebut dibenarkan sebagai milik dari mushola AL KAUTSAR maka akan dikembalikan kepada yang berhak melalui pengurusnya ;
- Sebuah tas karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan akan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa pernah dihukum
2. Perbuatan dilakukan ditempat ibadah
3. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

4. Terdakwa mengaku bersalah berjanji tidak akan mengulangi lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF USMAN Bin ABDUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian” sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIF USMAN Bin ABDUL dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebuah kotak amal warna coklat yang terbuat dari kayu berisi uang tunai Rp. 1.468.000,- dikembalikan kepada saksi MARSIR ARIF (Takmir Masjid)
- Sebuah tas ransel warna hitam dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000,-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 oleh kami, Anry Widyo Laksono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sari Cempaka Respati, S.H.,M.H., Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Satiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Agus Suroto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sari Cempaka Respati, S.H.,M.H.

Anry Widyo Laksono, S.H.,M.H.

Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

H. Satiman, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11